



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 0331/Pdt.G/2015/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXX binti XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 05 Rw. 02, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";  
melawan

XXXXX bin XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 013 Rw. 005, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Pebruari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor

*Hal 1 dari 13 hal.put.no.0331/Pdt.G/2015/PA.Mkd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0331/Pdt.G/2015/PA.Mkd tanggal 10 Februari 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Desember 2009 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.998/106/XII/2009 tertanggal 13 Desember 2009.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, tergugat mengucapkan janji taklik talak yang sebagaimana tersebut dan tertulis dalam Kutipan Akta Nikah tersebut diatas.
3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal tidak tetap kadang di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal dirumah rang tua tergugat karena belum mempunyai tempat kediaman bersama.
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (Ba'da dhukul) dan belum dikaruniai seorang anak.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan selama 3 bulan, selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab dan tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat sebagai istrinya, karena tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat bekerja sendiri dan masih dibantu oleh orang tua penggugat.
  - Tergugat sering minum-minuman keras sampai muntah.
  - Tergugat sering marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas.

Hal 2 dari 13 hal.put.no.0331/Pdt.G/2015/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Maret tahun 2011 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas, sambil menendang perut penggugat hingga terasa sakit.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Januari tahun 2012 ketika itu penggugat melihat tergugat berboncengan dengan wanita lain, ketika ditanya tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas, kemudian pergi meninggalkan penggugat, tergugat pulang kerumah orang tuanya di Dusun XXXXX Rt.013/Rw.005 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sampai sekarang.
8. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2012 sampai sekarang antara penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun 1 bulan penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun XXXXX Rt.05/Rw.02 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sedangkan tergugat pulang dan tinggal bersama orang tuanya di Dusun XXXXX Rt.013/Rw.005 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.
9. Bahwa penggugat sudah berusaha sabar mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan cara meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya namun tidak berhasil.
10. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- dan biaya yang timbul dalam perkara ini.
11. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian.

Hal 3 dari 13 hal.put.no.0331/Pdt.G/2015/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut gugatan perceraian penggugat atas dasar tergugat melanggar sighth taklik yang dibacakan pada saat pernikahan dan telah memenuhi unsur pasal 116 huruf (g) kompilasi hukum Islam.
13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor.3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama MUnghid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama dengan tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (XXXXX Bin XXXXX) terhadap penggugat (XXXXX Binti XXXXX) dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,-
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

### **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

*Hal 4 dari 13 hal.put.no.0331/Pdt.G/2015/PA.Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Jurusita Pengganti yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban terlampaui, sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3308185203020004 atas nama XXXXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 998/106/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

*Hal 5 dari 13 hal.put.no.0331/Pdt.G/2015/PA.Mkd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I : XXXXX bin XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tetangganya;
- Bahwa suami Penggugat XXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal kadang di rumah Penggugat dan kadang di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak punya anak;
- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan ini Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering terngkar masalah Tergugat yang berhubungan cinta dengan wanita lain secara gonta-ganti;
- Bahwa saksi tahu sendiri Tergugat berhubungan cinta dengan wanita lain saksi sering melihat Tergugat pergi dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama mereka sudah pisah rumah selama 2 tahun, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;

SAKSI II : XXXXX bin XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal 6 dari 13 hal.put.no.0331/Pdt.G/2015/PA.Mkd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ayahnya;
- Bahwa suami Penggugat XXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal kadang di rumah saksi dan kadang di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak punya anak;
- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan ini Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering rtengkar masalah Tergugat yang sering pergi dengan wanita lain secara gonta-ganti;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama mereka sudah pisah rumah selama 2 tahun lebih, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan;

*Hal 7 dari 13 hal.put.no.0331/Pdt.G/2015/PA.Mkd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Penggugat yang berada di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Munkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan maka Penggugat dan Tergugat berhubungan hukum dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini dan terbukti pula setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;

Menimbang, dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya tentang pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX, yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ;

*Hal 8 dari 13 hal.put.no.0331/Pdt.G/2015/PA.Mkd.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa /kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai pasal 172 HIR secara formil dan materil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan saksi-saksi, maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 13 Desember 2009 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.998/106/XII/2009 tanggal 13 Desember 2009 setelah akad nikah, tergugat mengucapkan janji taklik talak, setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal tidak tetap kadang di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal dirumah rang tua tergugat karena belum mempunyai tempat kediaman bersama dan belum dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat pada awalnya harmonis namun setelah 3 bulan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab dan tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat sebagai istrinya, karena tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat bekerja sendiri dan masih dibantu oleh orang tua penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras sampai muntah dan Tergugat sering marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas.

*Hal 9 dari 13 hal.put.no.0331/Pdt.G/2015/PA.Mkd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2011 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas, sambil menendang perut penggugat hingga terasa sakit.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Januari tahun 2012 ketika itu penggugat melihat tergugat berboncengan dengan wanita lain, ketika ditanya tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas, kemudian pergi meninggalkan penggugat, tergugat pulang kerumah orang tuanya di Dusun XXXXX Rt.013/Rw.005 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah wajib serta sudah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat lagi sampai sekarang selama 3 tahun 1 bulan sejak bulan Januari tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas maka harus dinyatakan Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak yang di ucapkan setelah aqad nikah angka 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak rela atas pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat selanjutnya di persidangan Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

*Hal 10 dari 13 hal.put.no.0331/Pdt.G/2015/PA.Mkd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Asyraqowi Alat-tahrir juz II halaman 302 sebagai berikut :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya:” Barang siapa menggantungkan talak atas suatu sifat (keadaan) maka jatuhlah talaknya itu tatkala sifat (keadaan) tersebut terwujud , sebagaimana bunyi lafadhnya “.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka dalil-dalil selainnya yang tidak dibuktikan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan satu salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal 11 dari 13 hal.put.no.0331/Pdt.G/2015/PA.Mkd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX Bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX Binti XXXXX) dengan iwadl uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil awal 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. UMAR MUKMIN sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. JAZILIN dan Drs. MUKHLAS,SH,MH. dan sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

*Hal 12 dari 13 hal.put.no.0331/Pdt.G/2015/PA.Mkd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

DRS.JAZILIN

DRS.UMAR MUKMIN

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

ttd

ttd

DRS.MUKHLAS,SH,MH.

ANAS MUBAROK,SH.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Tk.I	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.260.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.351.000,-

Hal 13 dari 13 hal.put.no.0331/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)